



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara sederhana antara:

**I. Penggugat**

**Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja**

**Indramayu (DL)**, berkedudukan di Jl. Mayor Sastra Armaja No. 24 Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 85/ADK3/2024 tertanggal 20 Juni 2024, dalam hal ini di wakili 1. MAMAN SURYAMAN, Dkk. Dalam hal ini memberi Kuasa Kepala : RONA DIANA, S.H., M.H., NOVI HANDRAYANI, S.H., HENDRA IRVAN HELMY, S.H. dan R. GANJAR TIRTA PRAMAHYANA, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) HENDRA IRVAN HELMY & REKAN, beralamat di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu-Jawa Barat Surat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

**II. Tergugat**

**I. LUKMAN HAKIM** beralamat di Blok SDN 2 RT. 006 RW. 002 Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Idah Ernawati, S.H pada Kantor Hukum M.A. ROBBI S, S.H., C.PS., & PARTNERS, yang beralamat kantor Bumi Aman Sejahtera (BAS) Bhayangkara Jalan Tribrata 2 Blok B13 Kelurahan Margadadi Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Desember 2024 yang telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 05 Desember 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. **MUHAMMAD ALI**, beralamat di Blok SDN 2 RT. 006 RW. 002 Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

III. **ABDUL MUTHALIB**, beralamat di Blok SDN 2 RT. 006 RW. 002 Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

IV. **AGUS TARNO**, beralamat di Jl. Pahlawan RT. 001 RW. 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagai berikut:

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat?

Hari, Jum'at tanggal 17 bulan April tahun 2020 dengan Addendum terakhir pada Hari, Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun 2022;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 004.K03.008410 dengan Addendum terakhir Nomor : 895/PERUMDABPRKR-004/VI/2022 atas nama Tergugat I;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?



- Pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
  - Angsuran pokok bunga per bulan Kredit Modal Kerja adalah sebesar Rp. 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
  - Jangka waktu 120 ( seratus dua puluh ) bulan;
  - Jatuh tempo tanggal 30 bulan Juni tahun 2032;
  - Agunan berupa:
    1. Sebidang tanah darat diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 175 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00965 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Batas Utara : Jalan Desa;
      - Batas Timur : Tanah Milik Jaedah;
      - Batas Selatan : Tanah Milik SDN Kaplongan II;
      - Batas Barat : Tanah Milik SDN Kaplongan II;
    2. Satu Unit Mobil Timor Atas Nama Tergugat IV, Th.1997 No.Polisi E 1764 PJ, No.Rangka LNAFA3232V5686809, No.Mesin B5309271, No.BPKB I.02260171;
- a. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 004.K03.008410 pada Hari, Hari, Jum'at tanggal 17 bulan April tahun 2020 dengan Addendum terakhir Nomor : 895/PERUMDABPRKR-004/VI/2022 pada Hari, Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun 2022 atas nama Tergugat I, total kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atas tunggakan angsuran kredit adalah sebesar Rp. 363.070.638,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian, hutang pokok sebesar Rp. 341.638.138,- (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dan bunga sebesar Rp. 21.432.500,- (dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);



- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 004.K03.008410 pada Hari, Hari, Jum'at tanggal 17 bulan April tahun 2020 dengan Addendum terakhir Nomor : 895/PERUMDABPRKR-004/VI/2022 pada Hari, Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun 2022 atas nama Lukman Hakim. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah wanprestasi/ tidak membayar angsuran baik pokok maupun bunga sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;

b. Berapa kerugian yang Penggugat derita?

Kerugian yang Penggugat derita sekitar Rp. 363.070.638,- (*tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*) yang terdiri dari tunggakan angsuran pokok sebesar Rp. 341.638.138,- (*tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*) dan tunggakan angsuran bunga sebesar Rp. 21.432.500,- (*dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah*);

c. Uraian lainnya:

- Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, dengan mendatangi langsung ke alamat tinggal Tergugat I, serta dengan memberikan surat peringatan / somasi kepada Tergugat I, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap mengabaikan peringatan peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajibannya (tetap Wanprestasi);
- Bahwa Penggugat telah berupaya bermusyawarah mencari mufakat atas kondisi keuangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, salah satunya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan penurunan pembayaran angsuran bunga bulanan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap saja tidak menyelesaikan kewajibannya (tetap Wanprestasi);
- Bahwa untuk menjamin Penggugat atas tindakan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 363.070.638,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu agar meletakkan sita jaminan untuk menutupi kerugian Penggugat pada :

- 1) Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 175 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00965 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Desa;

Batas Timur : Tanah Milik Jaedah;

Batas Selatan : Tanah Milik SDN Kaplongan II;

Batas Barat : Tanah Milik SDN Kaplongan II.

- 2) Satu Unit Mobil Timor Atas Nama Tergugat IV, Th.1997 No.Polisi E 1764 PJ, No.Rangka LNAFA3232V5686809, No.Mesin B5309271, No.BPKB I.02260171;

d. Dengan bukti – bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

NO	KODE BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
1.	P - 1	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.65/D.03/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan rakyat Karya Remaja Indramayu. Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa BPR Karya Remaja Indramayu telah dicabut izin usahanya.	Copy dari Asli



2.	P - 2	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Nomor: 85/ADK3/2024 Tentang Keputusan KPM Selaku Pemilik Modal Suatu Organ setara Pemegang Saham Pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (Dalam Likuidasi). Keterangan: Alat bukti ini membuktikan legal standing Tim Likuidasi sebagai Penggugat.	Copy dari Asli
3.	P - 3	Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor: 004.K03.008410 pada Hari, Hari, Jum'at tanggal 17 bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat I. Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi hubungan hukum sebagaimana perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I.	Copy dari Asli
4.	P - 4	Addendum terakhir Nomor : 895/PERUMDABPRKR-004/VI/2022 pada Hari, Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat I. Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa telah terjadi Addendum dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I.	Copy dari Asli
5.	P - 5	Sertifikat Hak Milik Nomor : 00965 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.	Copy dari Asli



		Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa sertifikat tersebut milik Para Tergugat yang dijadikan agunan;	
6.	P - 6	Satu Unit Mobil Timor Atas Nama Tergugat IV, Th.1997 No.Polisi E 1764 PJ, No.Rangka LNAFA3232V5686809, No.Mesin B5309271, No.BPKB I.02260171; Keterangan: Alat bukti ini membuktikan bahwa sertifikat tersebut milik Para Tergugat yang dijadikan agunan;	Copy dari Asli

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kredit Nomor: 004.K03.008410 dengan Addendum terakhir Nomor : 895/PERUMDABPRKR-004/VI/2022 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 109.740.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) secara lunas, seketika dan tanpa syarat;
5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan ini;



6. Menyatakan sah dan berharga sita agunan (*conservator beslag*) terhadap:

1.) Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 175 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00965 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Desa;

Batas Timur : Tanah Milik Jaedah;

Batas Selatan : Tanah Milik SDN Kaplongan II;

Batas Barat : Tanah Milik SDN Kaplongan II.

2) Satu Unit Mobil Timor Atas Nama Tergugat IV, Th.1997 No.Polisi E 1764 PJ, No.Rangka LNAFA3232V5686809, No.Mesin B5309271, No.BPKB I.02260171;

7. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual di muka umum agunan berupa:

1) Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 175 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00965 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Utara : Jalan Desa;

Batas Timur : Tanah Milik Jaedah;

Batas Selatan : Tanah Milik SDN Kaplongan II;

Batas Barat : Tanah Milik SDN Kaplongan II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Satu Unit Mobil Timor Atas Nama Tergugat IV, Th.1997 No.Polisi E 1764 PJ, No.Rangka LNAFA3232V5686809, No.Mesin B5309271, No.BPKB I.02260171;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) per hari atas keterlambatan putusan ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan keberatan;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 November 202 dan tanggal 29 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan  
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KEP.65/D.03/2023 Tentang Pencabutan Izin Usaha  
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan rakyat  
Karya Remaja Indramayu;
- Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan  
Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan  
Resolusi Bank Nomor: 85/ADK3/2024 Tentang  
Keputusan KPM Selaku Pemilik Modal Suatu Organ  
setara Pemegang Saham Pada Perumda BPR Karya  
Remaja Indramayu (Dalam Likuidasi);
- Bukti P-3 : Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 004.K03.008410  
tertanggal 17 April 2019;
- Bukti P-4 : Fotokopi Adendum-3 (tiga) Nomor PK :  
004.K03.008410 tertanggal 30 Juni 2022;
- Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00965 atas nama  
Hj. Fadilah;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama) tertanggal 15  
November 2023;
- Bukti P-7 : Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 20  
Desember 2023;
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Peringatan III (terakhir) tertanggal 25  
Januari 2024;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Informasi Kredit atas nama Lukman  
Hakim;
- Bukti P-10 : Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan ID  
Agunan Nomor : 004.BPRKR-00001362

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut  
diatas telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya dan telah  
bermaterai cukup;

Menimbang bahwa Tergugat I dipersidangan telah mengajukan alat  
bukti surat berupa:

- Bukti T1.1 : Surat Keterangan Potongan BPR periode bulan  
Februari 2022 atas nama Lukman Hakim tertanggal  
10 Maret 2023

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I tersebut  
diatas telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya dan telah  
bermaterai cukup;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat I tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan Para Tergugat telah melakukan WanPrestasi (ingkar janji) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 004.K03.008410 yang dibuat dan disepakati pada tanggal 17 April 2020 dan Addendum terakhir Nomor : 895/PERUMDABPRKR-004/VI/2022 atas nama Tergugat I yang berisikan pemberian fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan angsuran pokok per bulan Kredit modal kerja adalah sebesar Rp. 3.760.000,- (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 120 (seratus dua puluh) bulan yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 dimana perjanjian tersebut mempunyai agunan Sebidang tanah darat di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 175 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00965 atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Satu Unit Mobil Timor Atas Nama Tergugat IV, Th.1997 No.Polisi E 1764 PJ, No.Rangka LNAFA3232V5686809, No.Mesin B5309271, No.BPKB I.02260171 namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana kesepakatan kredit yang telah diperjanjikan sehingga menyebabkan Tergugat mempunyai tunggakan angsuran kredit sebesar Rp. 363.070.638,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan WanPrestasi (ingkar janji) dan tuntutan lainnya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm*



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 hingga P-10;

Menimbang bahwa terhadap Para Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir menghadap ataupun mengirimkan kuasanya yang sah ke persidangan, Sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka pemeriksaan perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan sederhana yang diajukan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas dari gugatan sederhana yang di ajukan oleh Pengugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan "Dalam hal terdapat sengketa dalam proses likuidasi, maka sengketa dimaksud diselesaikan melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku" Selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan "Untuk kepentingan aset atau kewajiban bank dalam likuidasi, tim likuidasi dapat meminta pembatalan kepada Pengadilan Niaga atas segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha".Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meliputi sengketa dalam proses likuidasi dan tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank menyatakan "Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank" dan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank menyatakan "Tim likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi bank". Maka dari itu, dalam perkara ini badan hukum bank Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (DL) telah dinyatakan dibubarkan dan ditetapkan statusnya sebagai bank dalam likuidasi atau dalam proses likuidasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagai tim likuidasi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 85/ADK3/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (DL) telah dinyatakan dibubarkan dan ditetapkan statusnya sebagai bank dalam likuidasi, sehingga gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam proses likuidasi Penggugat maka gugatan Penggugat ini diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan atau kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga (perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan tata cara yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dimana gugatan yang diajukan Penggugat tata cara pembuktiannya tidak sederhana oleh karenanya gugatan sederhana Penggugat tidak memenuhi formalitas dari gugatan sederhana, oleh karena itu Terhadap gugatan sederhana Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 50, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 1 angka 12 dan 13 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 001/PLPS/2010 tentang Likuidasi Bank, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11 ayat (1) dan (3) serta Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari, Selasa tanggal 24 Desember 2024, oleh Saya, Agus Eman, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Febria Anindiasari, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Febria Anindiasari, S.H.,M.H.

Agus Eman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK/Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp60.000,00
4. PNBPPanggilan	: Rp40.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 74/Pdt.G.S/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)